

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM
(Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM. 2006200288**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019Pn.Pts)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
2. Guntur Rambey, S.H., M.H
3. Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan
Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts)
Penguji :
1. Dr.Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN. 0116018002
2. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan, S.H., M.Hum NIDN.0111116301

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019Pn.Pts)
Nama : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Guntur Rambey, S.H., M.H)</u> NIDN : 0113087101	<u>(Dr. Bisdan Sigalingging, SH., M.H)</u> NIDN : 0116018002	<u>(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.)</u> NIDN : 0111116301

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi

Nama : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019Pn.Pts)
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
(NIDN. 0111116301)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PnPts)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 07 Oktober 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

NIDN : 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/Pn.Pts)
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan,S.H.,M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-07-2024	Acc judul dan revisi rumusan masalah	
16-07-2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
23-07-2024	Revisi Penuisian proposal terkait Footnote	
29-07-2024	Revisi tentang daftar pustaka	
02-08-2024	Acc untuk di Seminar	
23-09-2024	Bimbingan Skripsi	
27-09-2024	Revisi terkait Penuisian awal Paragraf	
03-10-2024	Revisi terkait daftar Pustaka	
07-10-2024	Acc lanjut ^{terakhir} bagian Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0111116301

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM : 2006200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019Pn.Pts)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM. 2006200288

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts)

MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM. 2006200288

Peraturan perundang-undangan untuk menghalangi anak-anak dibawah umur di usia 10-17 tahun untuk memasuki lapangan kerja telah cukup memadai guna membatasi bahkan melarang anak dibawah umur di pekerjaan, akan tetapi kenyataannya sepanjang masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan maka semakin banyak pekerja anak dibawah umur yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan terburuk terutama diwilayah pedesaan bahkan diperkotaan juga banyak dijumpai. Penelitian ini untuk mengetahui modus memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam, serta bagaimana analisis putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts terkait memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdakwa Safnad Liu memberikan bentuk pekerjaan sebagai karyawan khusus Viar Café terhadap saksi Wandaria Sindi Claudiya yaitu melayani/menemani tamu cafe Xtwo89 Putussibau saat duduk dan minum-minuman keras, dengan cara berpakaian menarik dan berperilaku baik melayani tamu dengan ketentuan waktu kerja karyawan mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib. Perlindungan hukum terhadap memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam belum sesuai dengan perlindungan hukum tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dalam praktek salah satu perusahaan banyak pelanggaran terhadap persyaratan dalam mempekerjakan anak, seperti tidak ada izin orang tua, waktu kerja di malam hari, upah yang rendah, waktu kerja yang panjang. Analisis putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts terkait memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur, Tempat Hiburan Malam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts)**”. Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2024
Penulis,

MOHAMAD ABELINO YUZIRWAN
NPM. 2006200288

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	14
B. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak.....	17

C. Tempat Hiburan Malam	19
-------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam Dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts	21
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam.....	27
C. Analisis Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts Terkait Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam	49

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang sangat tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar terciptakan hukum agar kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

Penjatuhan sanksi sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. Pekerja merupakan

elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. salah satu wujud dari pembangunan tersebut yaitu dalam bentuk perlindungan bagi tenaga kerja yang meliputi hak berserikat, berunding bersama, keselamatan kerja, jaminan sosial, perlindungan upah, waktu kerja dan waktu istirahat serta syarat-syarat kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut anak mempunyai peranan dan kedudukan yang penting baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum sedangkan sebagai obyek hukum manakala seorang anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi (obyek viktimologi) salah satunya anak dibawah umur dipekerjakan pada jenis pekerjaan terburuk.

Kedaulatan anak sebagai generasi penerus mendapatkan perlindungan secara tegas didalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, mengandung arti bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan subyek hukum yang sangat penting. Sesuai

¹ Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 31.

amanat konstitusi tersebut Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Prinsip perlindungan anak sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dimaksud keluarga dalam ayat di atas adalah anak-anak kita. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan eksploitasi anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan). Jenis kejahatan eksploitasi anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam, baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.

Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bidang ketenagakerjaan merupakan obyek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha oleh karena adanya penggunaan tenaga kerja sebagai mitra pengusaha didalam menjalankan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan melarang adanya anak yang bekerja sebagaimana diatur didalam Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun disisi lain larangan untuk mempekerjakan anak, terdapat pengecualian atau dapat disimpangi sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Ada izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui ketentuan di dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka ketentuan Pasal 68 boleh disimpangi sehingga anak dibolehkan untuk bekerja. Pengaturan pengecualian terhadap anak dalam ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 tidak berlaku untuk bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga untuk jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,

atau moral anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia pekerja anak masih terdapat perbedaan yang mendasar mengenai batasan usia anak yang dilarang melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, dan di dalam Pasal 68 Undang-Undang 13 Tahun 2003 melarang anak untuk bekerja.

Peraturan perundang-undangan untuk menghalangi anak-anak dibawah umur di usia 10-17 tahun untuk memasuki lapangan kerja telah cukup memadai guna membatasi bahkan melarang anak dibawah umur di pekerjaan, akan tetapi kenyataannya sepanjang masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan maka semakin banyak pekerja anak dibawah umur yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan terburuk terutama diwilayah pedesaan bahkan diperkotaan juga banyak dijumpai. Untuk itu penting dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anak dibawah umur yang dipekerjakan pada lapangan kerja atau dunia kerja khususnya dalam dunia industri.

Pada era globalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik secara langsung maupun melalui media elektronik bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga kerja anak. Bentuk tindak pidana anak seperti pengeksploitasi, memperkerjakan anak untuk mencari dan menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya, tujuan salah satunya untuk menunjang ekonomi.

Anak korban orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakan dan mendapatkan keuntungan sebagai mata pencarian, yang menjadi alasan adalah karena kebutuhan ekonomi dari orang tua maupun dari orang lain atau oknum tertentu mengambil solusi agar mempekerjakan anak untuk mencari keuntungan. Mempekerjakan anak adalah bentuk pelanggaran hukum. Tumbuh kembang anak harus melalui proses tumbuh kembang yang sewajarnya. Dengan hak perlindungan orang tua dan masyarakat harus melindungi anak karena anak tersebut belum mampu melindungi diri sendiri.²

Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, serta dipekerjakan dalam bidang konstruksi bangunan dan jalan.³

Di Indonesia sendiri sudah mengatur perlindungan terhadap anak apabila anak di pekerjakan atau di eksploitasi secara ekonomi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Terdapat dalam Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan

² Arfah Azhari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2 (April, 2022), halaman 188.

³ *Ibid.*

ancaman hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengatur tentang pengusaha dilarang mempekerjakan anak apabila ingin bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan maka ada syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 apabila melanggar ketentuan Pasal 68 atau Pasal 69 adanya sanksi pidana yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁴

Seperti dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts, dimana Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Walaupun ketentuan hukum dalam berbagai Undang-Undang telah mengatur mengenai keterlibatan anak dalam rangka menghindari timbulnya resiko terjadinya tindak pidana terhadap pekerja anak, namun kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-perorangan yang mempekerjakan anak.

⁴ Gavinella Aulia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak". *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, halaman 114.

Pekerja anak tidak mungkin untuk dihapuskan, tapi bukan berarti sikap membiarkan atau malah turut memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung bagi bertambahnya jumlah anak-anak yang bekerja terutama di sektor-sektor industri yang berakibat buruk bagi anak-anak.⁵ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/ 2019PN.Pts)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana modus memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts terkait memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui modus memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts.

⁵ Masitah Pohan dan Harisman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak”, *Jurnal Keadilan*, Volume 4 No. 2 Juli-Desember 2017, halaman 79.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam.
- c. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts terkait memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum terkait perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Perlindungan hukum adalah adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain.
3. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Tempat hiburan malam adalah suatu tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, sengan menyajikan berbagai suasana dan penyuguhan yang berbedabeda yang akan membuat seseorang yang datang akan mendapatkan kesenangan tertentu.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial” yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja dan dampak eksploitasi pada anak. Perbedaan penelitian Ahmad Hanafi dengan penelitian milik peneliti adalah Ahmad Hanafi membahas mengenai faktor dan dampak pada eksploitasi anak dibawah umur,

sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap pekerja anak.

2. Penelitian yang disusun oleh Deka Yunita yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah” penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah dan faktor-faktor penyebab anak terpaksa bekerja. Perbedaan penelitian Deka Yunita dengan penelitian ini adalah milik Deka Yunita membahas tentang perlindungan terhadap pekerja anak menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah dan faktor-faktor penyebab anak terpaksa bekerja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan analisis putusan mahkamah agung dan bagaimana pertimbangan hakim bagi pelaku yang mempekerjakan anak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist.
- a. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.⁸
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

⁸ Fitriani, Masitah Pohan, dan Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021, halaman 466.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁹ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adiktif dan fleksibel melainkan prediktif dan antisipasi. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua:

1. Aktif Preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijakan pemerintah.

⁹ Masitah Pohan. 2023. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 158.

¹⁰ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

2. Aktif Represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Menurut J. E. Doek dan Drewes, hukum perlindungan anak terbagi menjadi arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan mereka untuk berkembang.¹¹ Sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bawa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹¹ Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibyo, Firmansyah Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, *Media Iuris* Vol. 2 No. 2 (Juni 2019), halaman 205

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu :

1. Terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya hak dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan dikriminasi
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap anak, yaitu:

1. Melakukan pendampingan terhadap terlaksananya hak-hak anak
2. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak
3. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
4. Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara dipengadilan mewakili kepentingan anak
5. Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.¹²

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif

¹² *Ibid*, halaman 207.

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

B. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

Konsep tindak pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, berdasarkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.¹³ Pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁴ Adapun bentuk-bentuk tindak pidana mempekerjakan anak secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik dan ekonomi, yaitu:

1. Anak yang dilacurkan

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut hukum yang berlaku, anak-anak perempuan di bawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial). Tetapi, karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang.

¹³ Intan Selvian Sukma dan Masitah Pohan, "Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 6 Nomor 1 (2024), halaman 761.

¹⁴ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 113.

2. Anak-anak yang bekerja dipertambangan

Pekerjaan di pertambangan merupakan pekerjaan yang terlalu keras untuk anak-anak karena di butuhkan tenaga yang kuat untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Untuk itu anak-anak dinilai belum layak untuk melakukan pekerjaan semacam ini, ditambah lagi dengan resiko yang sangat besar akan bahaya dilingkungan pertambangan yang bisa sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa sang anak.

3. Bekerja sebagai penyelam mutiara

Pekerjaan ini menuntut anak-anak untuk mahir dalam berenang dan menyelam dilautan untuk mengambil mutiara. Pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk dikerjakan oleh anak-anak karena arus lautan yang bisa saja menjadi besar sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

4. Sebagai pemulung sampah

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak layak bagi anak-anak karenanya anak-anak harus membersihkan tempat sampah setiap kalinya, pekerjaan ini memberi dampak buruk bagi anak, yaitu berupa gangguan pernafasan atau sakit paru-paru karena harus mencium bau yang tidak sedap setiap harinya, dan tidak sedikit pula anak-anak yang mengalami sakit kulit karena tangan dan/atau kakinya bersentuhan langsung dengan sampah yang sangat amat kotor.

5. Bekerja dijalan seperti pengamen/ anak jalanan

Anak jalanan, *anak kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara *eufemistis* sebagai anak mandiri. Mereka adalah anak-anak yang

tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.¹⁵

Jika seorang anak di eksploitasi secara ekonomi dan diperdagangkan, maupun anak-anak yang menjadi korban narkoba, alcohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya, ataupun anak-anak yang menjadi korban penculikan, kekerasan baik fisik maupun mental, demikian juga terhadap anak-anak korban penelantaran orangtua, maka pihak pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus.

Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi sosial ataupun politik tanpa memperdulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan

¹⁵ Abdul Quddus Salam MJ, dkk. 2013. *Pekerja Anak Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Jakarta: Unicef, halaman 16.

memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

C. Tempat Hiburan Malam

Hiburan malam adalah suatu tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, dengan menyajikan berbagai suasana dan penyuguhan yang berbeda-beda yang akan membuat seseorang yang datang akan mendapatkan kesenangan tertentu. Tempat hiburan (diskotik) sudah sangat identik dengan kehidupan masyarakat metropolitan. Tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga menjadi sarana bersosialisasi dengan orang-orang lain. Istilah dugem di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para eksmod (eksekutif muda) untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan di kantor dan bisnis yang dikelolanya sendiri.¹⁶

Mayoritas para Clubbing adalah generasi muda yang memiliki status sosio-ekonomi yang cukup baik. Ini terlihat dari kebutuhan-kebutuhan material yang menopang aktivitas Clubbing yang jelas membutuhkan dana ekstra. Mulai dari pemilihan pakaian yang bermerek, properti, kendaraan, hingga perangkat Clubbing itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Stevanio Andy. 2007. *Under Seventeen*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek, halaman 10.

¹⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam Dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts

Modus operandi adalah cara kerja, cara operasi, cara bertindak, prosedur. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.¹⁸

Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. (Modus Operandi). Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.¹⁹

Berdasarkan dari pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara,

¹⁸ Anonim, “Pengertian Modus Operandi” melalui, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1_312012088_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 17 September 2024 pkl 17. 04 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.²⁰

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.²¹

Modus memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts adalah:

Terdakwa XXX hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Tempat Hiburan Malam (THM) Café X Two 89 Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan tindak pidana pengusaha dilarang mempekerjakan anak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib dilaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian yang ditujukan ke tempat hiburan malam yang berada diwilayah Putussibau Selatan, pada saat dilakukan pemeriksaan di Cafe X TWO 89 Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi HARDIYONO dan saksi DEDY WIDIARTO (keduanya anggota

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Kepolisian Resor Kapuas Hulu) mendapati 1 (satu) orang karyawan Viar di bawah umur bernama WANDARIA SINDI CLAUDIA.

Terdakwa sebagai pemilik tunggal Cafe X TWO 89 Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, yang berbentuk Korporasi yaitu PERDAGANGAN JASA dengan nama tempat Usaha CAFE /KARAOKE yang memberikan fasilitas hiburan musik, menjual minum-minuman keras diantaranya BIR, memberikan fasilitas ruang karaoke dan karyawati / Viar yang menemani tamu / pengunjung.

Terdakwa sebagai pemilik Cafe X TWO 89 Putussibau berdasarkan Pendaftaran Secara Online di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 September 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002970153 dengan kode KBLI 56303 (Rumah Minum/Kafe) namun hanya sampai pada tahapan izin dasarnya saja.

Terdakwa XXX telah memperkerjakan Anak di bawah umur yaitu saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA di Cafe X TWO 89 Putussibau sejak Juni 2019 berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA pada tanggal 16 Juni 2019 yang berisikan adanya kesepakatan antara pihak pertama yaitu terdakwa SAFNAD LIU dan pihak kedua yaitu saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA dengan isi perjanjian yang disepakati diantaranya :

1. Pihak kedua sebelum selesai masa kontrak (2 Bulan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019) tidak

dibolehkan pulang kampung atau pulang ketempat asalnya kecuali meminta Cuti karena orang tua sakit atau anak sakit bisa dibolehkan pulang, tetapi pihak pertama tidak bisa mengeluarkan semua gaji pihak kedua, karena pihak pertama dan pihak kedua masih ada hubungan kontrak kerja, tetapi apabila ternyata pihak kedua memutuskan kontrak kerja dengan pihak pertama, karena ada beberapa alasan yang tidak bisa diselesaikan, maka pihak kedua bersedia mengembalikan uang Taxi dan uang komisi.

2. Pihak kedua harus Negatif dari Konsumsi atau pemakai obat – obat terlarang seperti Narkoba dan Sabu – sabu.
3. Apabila Point b dikemudian hari pihak kedua positif Narkoba / Sabu – sabu atau ternyata pihak kedua pernah bertransaksi di Area cafe atau diluar Cafe, maka itu bukan tanggung jawab pihak pertama atau bukan tanggung jawab pihak Cafe Karaoke X Two 89, karena pihak pertama hanya sekedar menyewa atau mengontrak pihak kedua sebagai jasa pekerja karyawan atau karyawati untuk di Cafe Karaoke dalam kurun waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan.
4. Pihak kedua boleh Refresing atau berbelanja dipasar, atau ditoko untuk keperluan pribadi kurang lebih 2 jam tetapi ini harus benar – benar belanja.
5. Apabila pihak kedua melarikan diri atau kabur dari Cafe sebelum masa kontrak selesai atau habis, maka pihak pertama tidak bisa mengeluarkan gaji pihak kedua.
6. Pihak kedua diharapkan saling menghormati dan menghargai karyawan dan karyawati yang lain tanpa memandang suku, agama dan usia dan lain sebagainya.
7. Kalau ada kesalah pahaman antara Bos dan Karyawan atau antara Karyawati dan karyawati harap diselesaikan dengan Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selain itu ada beberapa ketentuan yang diberlakukan diluar peraturan

diatas yaitu:

1. Bahwa Karyawan tidak boleh tinggal diluar dan harus tinggal di tempat yang telah disediakan pihak Cafe Karaoke X Two 89 yaitu berupa 4 (empat) kamar, masing-masing berisikan antara tiga sampai empat orang, didalamnya diberikan fasilitas tempat tidur.
2. Bahwa Karyawan tidak boleh keluar Cafe dengan bebas, dibatasi untuk satu hari paling lama 2 (dua) jam.
3. Bahwa Karyawan tidak diperbolehkan berinteraksi sosial dengan masyarakat diluar lingkungan Cafe Karaoke X Two 89.

Terdakwa SAFNAD LIU memberikan bentuk pekerjaan sebagai karyawan

khusus Viar Café terhadap saksi WANDARIA SINDI CLAUDIYA yaitu

melayani / menemani tamu atau pengunjung cafe Xtwo89 Putussibau saat tamu / pengunjung duduk dan minum-minuman keras jenis Bir di hall / ruang Tengah ataupun di ruangan / Room Karaoke, dengan cara berpakaian menarik dan berperilaku baik melayani tamu dengan ketentuan waktu kerja karyawan yang ditetapkan oleh terdakwa selaku pihak pengelola cafe Xtwo89 Putussibau mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib namun apabila ada tamu yang meminta ditemai diluar jam tersebut, maka pihak pengelola membolehkan dengan ketentuan untuk lewat jam 00.00 Wib dini hari maka pengunjung yang masuk didalam Ruangan Karaoke dikenakan biaya tambahan/ Cas sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang menetapkan waktu jam 20.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib adalah terdakwa sendiri, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA yang pernah melayani Tamu untuk minum-minuman yang berjenis Alkohol atau karaoke terkadang saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA juga ikut tamu minum minuman yang beralkohol juga seperti BIR dan terkadang ada juga tamu yang merangkul dan meraba-raba bagian tubuh saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA seperti paha, vagina dan payudara. Selain itu juga terkadang tamu cafe mencium dan memeluk saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA dan dari pelayanan tersebut saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA mendapatkan Tips sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa memberikan gaji kepada saksi WANDARIA SINDI CLAUDIYA yang merupakan bagian karyawan/ Viar untuk menemani baik di Hall Ruang tengah / diruangan Karaoke dihitung dengan ketentuan sebagai berikut untuk 1 (satu) jam menemani tamu diruangan karaoke dihitung Rp. 80.000

(delapan puluh ribu rupiah) perjam dan mendapatkan uang Botol (uang yang diperoleh bersarkan banyaknya tamu / pengunjung memesan Minuman jenis BIR saat ditemani oleh VIAR) dan untuk menemani tamu diruangan tengah / Hall memperoleh upah uang botol yaitu sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), uang tersebut baru akan diterima saat berakhirnya masa kontrak kerja, atau diberikan pada saat rapat karyawan setiap satu minggu sekali, dari pendapatan karyawan tersebut dibagi lagi untuk Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kembali ke karyawan / Viar, sedangkan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kembali ke pengelola yang diperuntukkan sebagai biaya Operasional Café.

Kontrak kerja yang ditetapkan oleh terdakwa sebagai pemilik dan pengelola cafe Xtwo89 Putussibau terhadap karyawan khusus Viar yang akan bekerja di cafe Xtwo89 Putussibau di berikan waktu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan terdakwa menempatkan Karyawan khusus Viar untuk tempat tinggal mereka di buatkan tempat berupa kamar – kamar sebanyak 4 (empat) kamar termasuk saksi WANDARIA SINDI CLAUDIYA yang tinggal di tempat tersebut, dari empat kamar terdiri dari tiga sampai empat orang Karyawan Khusus Viar.

Terdakwa menerapkan aturan untuk meminta persetujuan tertulis kepada orang tua karyawan Viar dalam mengizinkan atau memperbolehkan seseorang untuk bekerja di cafe Xtwo89 Putussibau namun izin tersebut biasanya baru diterima cafe Xtwo89 Putussibau dari orang tua karyawan/ Viar setelah karyawan tersebut bekerja, dan terhadap orang tua saksi WANDARIA SINDI CLAUDIYA Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Orang tua saksi WANDARIA SINDI

CLAUDIA mengenai bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA saat bekerja di cafe Xtwo89 Putussibau yaitu melayani dan menemani tamu / Pengunjung saat meminum minuman keras jenis BIR baik di Ruang tengah / Hall ataupun didalam ruangan / Room Karaoke.

Terdakwa dari memperkerjakan saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA yang masih di bawah umur, dapat menarik pengunjung untuk datang ke cafe Xtwo89 Putussibau, dari hasil memperkerjakan tersebut terdakwa ada memperoleh keuntungan dari usaha cafe Xtwo89 Putussibau dan Karaoke cafe Xtwo89 Putussibau yang terdakwa lakukan yaitu lebih kearah keuntungan materil perbulannya kira – kira antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dijumlahkan keseluruhan maka penghasilan Cafe dan Karaoke X Two 89 sejak dari pertama dibuka sampai dengan saat ini kira – kira sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6103-LT-05072017-0017 tanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau ZAWAWI, yang menerangkan saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA lahir di Tanjung Selong tanggal 26 Maret 2002 atau usianya saat bekerja di Cafe X TWO 89 17 (Tujuh Belas) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dan status saksi WANDARIA SINDI CLAUDIA pada saat bekerja di Cafe X TWO 89 belum pernah menikah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam

Dalam Pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah mengatur Undang-Undang khusus mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan anak dan perlindungan khusus.

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan perlindungan berupa:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
5. Pelibatan dalam peperangan.
6. Kejahatan seksual.

Pemerintah dan lembaga Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak, perlindungan khusus pada anak diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
3. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
4. Anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Anak yang menjadi korban pornografi.
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
8. Anak dengan HIV/AIDS.

9. Anak korban kejahatan seksual.
10. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak korban perlakuan salah dan penelataran.
13. Anak penyandang disabilitas.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelembelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembagawadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Selain mengatur Undang-Undang khusus mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia juga mengatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan mengenai bentuk dan syarat bagi anak yang boleh dipekerjakan dalam suatu usaha. Bentuk perlindungan yang diberikan bagi pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu :

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
2. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.
3. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. Waktu kerja maksimum tiga jam

- d. Dilakukan waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
 5. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat :
 - a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
 - b. Waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah
 6. Bagi anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja/buruh dewasa.
 7. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berat atau buruk. Pekerjaan yang dimaksud ialah :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau penjualan
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.²²

Di Indonesia terdapat pekerja anak yang cukup banyak, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pekerja anak di Indonesia sebanyak 1,01 juta orang pada tahun 2022. Menurut usianya sebanyak 1,52% anak bekerja dengan rentan usia 5-12 tahun, 2,04% anak bekerja dengan rentan usia 13-14 tahun dan

²² Arfan Kaimudin, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1, Januari, halaman 43.

2,12% anak bekerja dengan rentan usia 15-17 tahun.²³ Perlindungan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah bagi pekerja terutama pekerja anak, agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam mempekerjakan para pekerjanya.

Perlindungan bagi tenaga kerja meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya perlindungan tersebut agar setiap pekerja dapat meningkatkan kinerja dan dapat secara aman melakukan seluruh pekerjaannya terutama anak-anak. Keselamatan kerja disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan.
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan untuk tenaga kerja yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya.

Kesehatan kerja adalah ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial

²³ *Ibid.*

agar memungkinkan untuk bekerja secara optimal. Kesehatan kerja salah satu upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan, dan harus diterapkan disetiap perusahaan.²⁴

Penyebab banyaknya pekerja anak di Indonesia diakibatkan dari berbagai faktor, yaitu :

1. Faktor ekonomi/kemiskinan, rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak terlibat untuk mencari nafkah, sebab terbesarnya anak terlibat bekerja adalah tuntutan dari orang tua mereka sendiri dengan tujuan mendapatkan hasil tambahan pemasukan bagi keluarga. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak, sehingga faktor kemiskinan dianggap sebagai faktor utama anak untuk bekerja yang tidak seharusnya dilakukan di usianya.
2. Faktor pendidikan, alasan seorang anak menjadi pekerja yang tidak sesuai dengan usianya karena mereka memiliki keterbelakangan untuk mengenyam pendidikan. Ekonomi keluarga yang rendah membuat anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti anak-anak yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melaksanakan program-program pendidikan gratis untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap bisa mendapatkan pendidikan, karena pada dasarnya anak adalah generasi baru untuk masa depan bangsa dan Negara.

²⁴ Mulyani Djakaria, (2017), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1 Desember, halaman 51.

3. Faktor urbanisasi, mayoritas dari pedesaan merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih besar, banyak orang tua yang memiliki masalah ekonomi membawa anaknya untuk dipekerjakan, karena pedesaan dianggap tidak bisa memberi jaminan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi untuk memperbaiki ekonomi.
4. Faktor sosial budaya, fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realita yang ada di masyarakat, secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada kedua orang tua, anak yang membantu orang tua bekerja dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat derajat orang tua. Dengan budaya seperti itu maka seorang anak yang sebenarnya memiliki hak wajib dilindungi menjadi terabaikan.²⁵

Dalam pencegahan terhadap pekerja anak pemerintah harus memprioritaskan program-program untuk menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada termasuk memperdayakan aparaturnya Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan secara terpadu, karena penanggulangan pekerja anak merupakan dilema pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat

²⁵ Erniwati Laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, Syawal Amry Siregar, (2022), "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022, halaman 493.

mengembangkan intelektualnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak, pemerintah harus melakukan beberapa hal :

1. Segi kemiskinan, faktor utama terjadinya pekerja anak karena rendahnya ekonomi/ kemiskinan. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi agar menciptakan ekonomi yang setara dan stabil bagi masyarakat dengan cara membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan kualifikasi yang tidak sulit agar semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya agar memiliki pekerjaan yang layak terutama orang tua, agar tidak terpaksa melibatkan anak untuk membantu mencari nafkah.
2. Segi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk memberikan anak pendidikan yang layak harus ditingkatkan dan diperhatikan, pemerintah dapat membuat sekolah gratis agar setiap anak bisa mendapatkan pendidikan karena Indonesia harus melahirkan anak-anak yang bermutu untuk masa depan bangsa dan memastikan anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.
3. Segi sistem pengawasan, pemerintah harus lebih memperhatikan sistem pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan anak, agar tidak semakin banyak anak yang dipekerjakan.
4. Pembinaan terhadap orang tua, memberikan arahan-arahan kepada orang tua untuk perkembangan anak dan untuk mencegah orang tua agar tidak melibatkan anak untuk ikut mencari nafkah serta menyadari orang tua bahwa anak bekerja bukan hanya pelanggaran hak anak, tetapi juga merupakan

pelanggaran Undang-undang serta ada ketentuan sanksi pidananya sebagaimana di Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan di KUHP. Dengan cara, pemerintah membuat tim yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati orang tua bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya sehari-hari, bagaimana kehidupan rumah tangganya, dan bagaimana cara mereka beradaptasi pada lingkungan sekitar dengan harapan orang tua tidak lagi melakukan eksploitasi terhadap anak sendiri dan memenuhi hak-hak anak.

5. Pembinaan terhadap pengusaha, memberikan arahan-arahan kepada pengusaha agar tidak menerima pekerja anak yang membuat anak elakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan ketentuan alam peraturan perundang-undangan. Serta memberikan sanksi yang beratkan untuk pengusaha yang menerima pekerja anak untuk mberikan efek jera agar tidak semakin banyak pengusaha yang mempekerjakan anak.²⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi

²⁶ Megalia Tifani Piri, (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2, Juni, halaman 117.

hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.²⁷

Adapun perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.²⁸

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.

²⁷ Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 29.

²⁸ *Ibid.*, halaman 30.

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan agar pemberi kerja tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Selain itu guna memberikan perlindungan hukum bagi anak, pengusaha dilibatkan untuk turut serta mewujudkan perlindungan bagi anak. seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf a Undang undang Perlindungan Anak, bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini dilakukan agar anak semaksimal mungkin dapat menempuh pendidikan yang kelak akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, harus memuat prinsip-prinsip perlindungan bagi anak.

Sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang dirubah oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:²⁹

1. Prinsip Nondiskriminasi

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Artinya nondiskriminasi adalah perbuatan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap seseorang baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

²⁹ Arfan Kaimudin. *Op. Cit*, halaman 37-50.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf c Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “nondiskriminasi” ialah tidak diberikan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Hal tersebut memberikan arti bahwa setiap anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tidak boleh mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Selain itu prinsip nondiskriminasi diatur juga dalam Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip Nondiskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, ayat (1):

Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Ayat (2):

Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 37.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa setiap negara yang mengakui konvensi ini wajib menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Uraian tersebut memberikan arti bahwa segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama.³¹

Prinsip *The Best Interests of The Child* mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa, karena bisa jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to life, Survival, and Development*)

³¹ *Ibid.*, halaman 38.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHA yang menyatakan bahwa ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”, Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat dalam diri setiap anak termasuk juga pada Anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk seperti yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut dikarenakan hak hidup adalah pemberian Tuhan bukan pemberian negara ataupun manusia, oleh sebab itu negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat

menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan usia dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang bias jadi berbeda dengan orang dewasa.³²

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan hukum preventif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk yaitu berdasarkan perspektif semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

Sehingga dapat dikatakan bahwa guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh pengusaha harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan. Terutama pada prinsip Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Seperti yang dijelaskan pada Undang undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perusahann tidak boleh merekrut tenaga kerja anak, hal tersebut juga diatur didalam Undang undang Ketenagakerjaan, akan tetapi dengan

³² *Ibid.*, halaman 85.

beberapa pengecualian seperti, umur minimal anak, jenis pekerjaan, dan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun Proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.
2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, pegawai pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan Nota Pembinaan.

4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan.
5. PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik polri.
6. Setelah PPNS telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat berkas berkaranya.
7. Setelah selesai pemberkasan, PPNS melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik polri.
8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:

1. menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan;
2. dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/ perbuatannya;
3. dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.³³

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

³³ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, halaman 53.

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.³⁴

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁵

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

³⁴ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

³⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁶

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁷

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.³⁸

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori

³⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 48.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur

³⁹ *Ibid.*, halaman 2.

pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 3-4.

terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.⁴²

Dalam hal yang bertanggung jawab dalam pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha yang melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana tersebut guna memberikan perlindungan hukum represif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

⁴² *Ibid.*

C. Analisis Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts Terkait Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Di Tempat Hiburan Malam

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama Lengkap : Xxxx
- b. Tempat Lahir : Daeloni (NTT) / 18 Oktober 1985
- c. Umur / Tanggal Lahir : 34 / 18 Oktober 1985
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Dusun Panggilingan Rt.009 Rw.001 Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu
- g. Agama : Kristen Katolik
- h. Pekerjaan : Wiraswasta
- i. Pendidikan : SLTA (Tamat).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana “mempekerjakan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Jo Pasal 68 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Menetapkan agar terdakwa XXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

3. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempekerjakan anak dibawah umur” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa untuk tetap didalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

4. Analisis Putusan

Dalam deskripsi kasus di atas, Terdakwa Safnad Liu telah melakukan perbuatan eksploitasi anak, bahwa terdakwa Safnad Liu telah mempekerjakan anak dibawah umur dengan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu tidak boleh pulang kampung atau pulang ke tempat asalnya kecuali karena orang tua sakit atau anak sakit dan jika pihak kedua pulang kampong atau pulang ketempat asalnya maka pihak pertama tidak mengeluarkan gaji untuk pihak kedua, pihak kedua harus negatif dari obat-obatan terlarang

seperti narkoba atau sabu-sabu, pihak kedua diperbolehkan keluar untuk refreshing hanya 2 jam, dan apabila pihak kedua melarikan diri atau kabur dari café tersebut maka pihak pertama tidak mengeluarkan gaji untuk pihak kedua.

Selain isi perjanjian diatas, ada ketentuan dalam café tersebut yaitu karyawan tidak boleh tinggal di luar dan harus tinggal di tempat yang telah disediakan oleh pihak café, karyawan tidak boleh keluar café dengan bebas dibatasi hanya 2 jam dalam satu hari, dan karyawan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat diluar lingkungan café Terdakwa Safnad Liu memberikan pekerjaan sebagai karyawan khusus viar café terhadap korban untuk melayani/menemani tamu atau pengunjung café x two 89 diruang tengah atau hall didaam ruangan tertutup dengan menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, selain melayani korban juga ikut minum-minuman beralkohol seperti BIR dan terkadang juga tamu mecium dan memeluk korban, dari pelayanan tersebut korban mendapatkan tips sebesar Rp. 200.000 (dua ratur ribu rupiah). Ketentuan karyawan untuk bekerja mulai dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 00.00 wib Tedakwa Safnad Liu sebagai pemilik café X Two 89 menerapkan aturan untuk meminta persetujuan kepada orang tua dalam mengizinkan atau memperbolehkan seseorang untuk bekerja di Café X Two 89, namun izin tersebut biasanya baru diterima Café X Two 89 dari orang tua setelah karyawan tersebut bekerja, tetapi terhadap orang tua korban, terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada orang tua korban mengenai bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh korban tersebut.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa Safnad Liu telah terbukti melakukan eksploitasi dalam Pasal 183 Jo Pasal 74 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terungkap di dalam persidangan dan mengenai unsur-unsur yang didakwakan yaitu: mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yaitu mempekerjakan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran.

Dalam unsur tersebut jelas bahwa Terdakwa Safnad Liu telah mempekerjakan dan melibatkan anak melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan oleh anak di bawah umur dengan melayani/menemani tamu di ruang tertutup dan minum-minuman beralkohol. Kemudian selanjutnya Terdakwa Safnad Liu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 185 Jo Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terungkap di dalam persidangan dan mengenai unsur-unsur yang didakwakan yaitu: Pengusaha Dilarang Mempekerjakan Anak.

Dalam unsur tersebut jelas bahwa Terdakwa Safnad Liu telah mempekerjakan anak di bawah umur, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak dan pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali dan perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu bekerja maksimum tiga jam, dan dilakukan waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Safnad Liu telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Terdakwa tidak memberikan pekerjaan ringan terhadap salah satu karyawan/Viar yang masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat atas perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua karena Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada orang tua korban mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh korban tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, saya berpendapat bahwa Terdakwa Safnad Liu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 KUHP, atau kedua Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau ketiga pasal 183 Jo Pasal 74 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau keempat Pasal 185 Jo Pasal 68 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan Putusan Hakim dari salinan Resmi Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb.

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam

suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pembedaan karena yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun. Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bentuk putusan pengadilan diatur pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Jika

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴³ Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.⁴⁴

Adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu berupa putusan yang mengandung pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari

⁴³ Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

⁴⁴ *Ibid.*

segala tuntutan hukum. Demikina pula, berdasarkan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tidak terbukti maksudnya disini adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terpenuhi, yaitu karena:

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan Pasal 184. Misalnya, bukti hanya ada 1 (satu) yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Ketentuan yang diatur Pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah

⁴⁵ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 15.

melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Tetapi menurut Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.⁴⁶ Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak benar atau setidaknya bukanlah terdakwa yang melakukannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan di Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim.”

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 116.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat halhal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu orang cacat jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48, tentang keadaan memaksa.
- 3) Pasal 49, tentang membela diri.
- 4) Pasal 50, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- 5) Pasal 51, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁴⁷

c. Putusan yang Mengandung Pidana

Jenis putusan pengadilan yang mengandung pidana maksudnya adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan ini diatur oleh Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim pun juga harus mempertimbangkan jika ada hal-hal yang meringankan terdakwa.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 117.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan.

Jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.⁴⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan rumusan, Hakim memiliki pertimbangan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

⁴⁸ Zulfanlaw, "Pertimbangan Hakim" melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 27 September 2024, pukul 00:10 WIB.

Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan masyarakat. Didalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang ada.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAPidana) yang berbunyi: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAPidana yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 183 KUHAPidana dijelaskan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Didalam pasal 184 KUHAPidana dijelaskan alat bukti tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAPidana keterangan saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

menganai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

c. Bukti surat

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karan persesuaiannya baik andata pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahua sendiri atau alami sendiri disebut dengan keterangan terdakwa.⁴⁹ Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*),

⁴⁹ Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 251-284.

merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁰ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵¹

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵²

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan

⁵⁰ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

⁵² Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 74.

kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan, atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan ataupun menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Wandaria Sindi Claudiya yaitu anak dibawah umur yang bekerja di cafe milik Terdakwa sebagai karyawan khusus viar café untuk melayani/menemani tamu atau pengunjung café x two 89 diruang tengah atau hall didalam ruangan tertutup dengan menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, selain melayani korban juga ikut minum-minuman beralkohol seperti BIR dan terkadang juga tamu mecium dan memeluk korban, dari pelayanan tersebut korban mendapatkan tips sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Ketentuan karyawan untuk bekerja mulai dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 00.00 wib.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha atau si pemberi kerja memperlakukan anak secara sadis, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak, dalam hal ini pemberi kerja menempatkan anak sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke yang tidak sesuai dengan kondisi

fisiknya dan mental anak, sehingga anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pengusaha berupa penerapan sanksi pidana kepada pemberi kerja, sehingga memperoleh keadilan atas tindakan pemberi kerja yang menempatkan anak pada pekerjaan terburuk.

Hal tersebut sebagaimana pandangan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35 tahun 2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya,

pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35 tahun 2014.

Berbicara mengenai penerapan sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun pada Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts, hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk. Dimana Wandaria Sindi Claudiya seorang anak yang bekerja sebagai Karyawan/Viar café untuk melayani/menemani tamu atau pengunjung café x two 89 milik Terdakwa yang mulai beroperasi sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR, selain melayani korban juga ikut minum-minuman beralkohol seperti BIR dan terkadang juga tamu mecium dan memeluk korban, dari pelayanan tersebut korban mendapatkan tips sebesar Rp. 200.000 (dua ratur ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur belum mencerminkan keadilan bagi anak. Hal tersebut dikarenakan mempekerjakan anak

di bawah umur pada pekerjaan terburuk sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, yakni ditempat karaoke dimana anak-anak tersebut melayani para tamu untuk minum minuman keras, serta kerap mendapat perlakuan menyimpang dari para tamu. Anak yang dipekerjakan oleh pelaku juga mempunyai jam kerja yang sangat tinggi, yang tentunya sangat berbahaya baik bagi kesehatan secara fisik maupun moral anak. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman satu tahun penjara bagi pelaku adalah terlalu ringan, dan harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni saksi pidana terhadap pihak yang mempekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa. Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak

melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁵³ Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁵⁴

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

⁵³ Zainab Ompu Jainah. *Op. Cit*, halaman 25.

⁵⁴ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus mempekerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts dilakukan oleh terdakwa dengan cara berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi Wandaria Sindi Claudia pada tanggal 16 Juni 2019 yang berisikan adanya kesepakatan antara pihak pertama yaitu terdakwa Safnad Liu dan pihak kedua yaitu saksi Wandaria Sindi Claudia. Terdakwa Safnad Liu memberikan bentuk pekerjaan sebagai karyawan khusus Viar Café terhadap saksi Wandaria Sindi Claudiya yaitu melayani/menemani tamu cafe Xtwo89 Putussibau saat duduk dan minum-minuman keras, dengan cara berpakaian menarik dan berperilaku baik melayani tamu dengan ketentuan waktu kerja karyawan mulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib namun apabila ada tamu yang meminta ditemani diluar jam tersebut, maka pihak pengelola membolehkan dengan ketentuan untuk lewat jam 00.00 Wib dini hari maka pengunjung yang masuk didalam Ruangan Karaoke dikenakan biaya tambahan/Cas sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur di tempat hiburan malam belum sesuai dengan perlindungan hukum tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dalam praktek salah satu perusahaan banyak pelanggaran terhadap persyaratan dalam mempekerjakan anak, seperti tidak ada izin orang tua,

waktu kerja di malam hari, upah yang rendah, waktu kerja yang panjang. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak ini yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak khususnya terkait dengan perlindungan hukumnya, selain itu disebabkan juga oleh faktor aparatur pemerintahan sebagai pengawas ketenagakerjaan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi, kurang terbukanya perusahaan terhadap kondisi ketenagakerjaan terutama apabila dilakukan sidak. Selain itu, lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang ketenagakerjaan, seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas daerah setempat dan dinas terkait lainnya.

3. Analisis putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019PN.Pts terkait memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar lebih memperhatikan bahkan harus lebih memprioritaskan permasalahan tentang perlindungan anak, karena anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan dan diutamakan, dan perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Memberikan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak semakin banyak terjadi eksploitasi anak

2. Bagi aparat penegak hukum harus membentuk tim untuk mengusut jaringan-jaringan yang terhubung dalam tindak pidana eksploitasi anak dan mencari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
3. Sebaiknya hakim memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur secara maksimal, hal tersebut agar terciptanya rasa keadilan bagi anak, karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun mental, yang sangat berpengaruh buruk bagi masa depan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Quddus Salam MJ, dkk. 2013. *Pekerja Anak Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Jakarta: Unicef
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masitah Pohan. 2023. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Stevanio Andy. 2007. *Under Seventeen*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhaap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal Ilmiah

Arfah Azhari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2* (April, 2022).

Arfan Kaimudin, (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1, Januari.

Erniwati Laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, Syawal Amry Siregar, (2022), “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022

Fitriani, Masitah Pohan, dan Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung”, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021

Gavinella Aulia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak”. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021

Intan Selvian Sukma dan Masitah Pohan, “Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 6 Nomor 1 (2024)

Masitah Pohan dan Harisman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak”, *Jurnal Keadilan*, Volume 4 No. 2 Juli-Desember 2017

Megalia Tifani Piri, (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2, Juni

Mulyani Djakaria, (2017), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1 Desember

Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudiby, Firmansyah Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap

Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”,
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (Juni 2019)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.